

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk menanggung keberlangsungan biaya pembangunan nasional sangat bergantung pada pendapatan dan belanja negara, terutama dari sektor pajak. “Pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi kepada bendahara (yang mungkin terpaksa) menerima pelayanan administrasi yang mendapatkan pertanggungjawaban dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2016:1).

Perubahan peraturan perpajakan Indonesia terus berkembang sesuai dengan lingkungan bisnis dan keadaan perekonomian. Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sejak tahun 1983, sistem perpajakan Indonesia mengenakan sistem self assessment, yaitu sistematisasi pungutan pajak di mana Wajib Pajak harus mendaftarkan, memperhitungkan, membayarkan dan menyatakan sejumlah pajak terutang secara manual.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk menyerahkan pengembalian jangka panjang yang maksimal kepada investor yang telah berinvestasi dalam aset dan mendelegasikan pengelolaannya kepada perusahaan. Manfaat ini berasal dari kepatuhan terhadap peraturan pajak daerah dan pusat. Sebagai wajib pajak, masing-masing badan usaha wajib taat dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, karena pajak adalah pengurang keuntungan. Banyaknya pajak yang dikenakan tergantung dari banyaknya penghasilan yang diperoleh, semakin

tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Pajak dan undang-undang perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia bisnis. Hal ini akan meningkatkan daya saing perusahaan dan efisiensi operasional, memaksimalkan keuntungan dan mencapai tujuan meminimalkan biaya pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Usaha perusahaan dalam meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak atau *tax planning*.

“*Tax Planning* merupakan suatu proses pengorganisasian pembayaran pajak baik WP Orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan celah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam koridor peraturan perpajakan dan bukan penyelundupan pajak (Pohan, 2013:244)”.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan analisis sistematis terhadap berbagai alternatif perlakuan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak.

Manajemen (administrasi) pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian industri perpajakan untuk mencapai kepatuhan minimum terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, administrasi perpajakan adalah upaya menjalankan fungsi manajemen untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. (Pohan, 2013:7).

Upaya *tax planning* dapat dilakukan untuk memperkecil besarnya pajak badan yang terutang dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan sesuai dengan UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4(3) tentang pengecualian pendapatan dari pajak.

Bukan rahasia umum lagi bahwa individu dan wajib pajak berusaha menyesuaikan jumlah hutang pajak. Pelaku usaha menganggap pajak sebagai beban, sehingga dibutuhkan upaya dalam pengurangan pajaknya. Upaya atau strategi yang perlu dilaksanakan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan badan terutang, salah satunya adalah meningkatkan penghasilan yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan badan usaha milik negara yang beroperasi pada sektor manufaktur semen. Penghasilan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk otomatis dikenakan pajak sekaligus menjadi objek pajak bagi suatu negara.

Dalam sistem *self assessment* ini, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan undang-undang dalam masa pajaknya. Dengan kata lain, wajib pajak bertanggung jawab untuk mencukupi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dari awal pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung jumlah utang pajak dan membuat bukti pembayaran pajak. Dengan demikian, hal ini Wajib Pajak PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menerapkan perencanaan pajak sebagai bagian dari kebijakan keuangan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tahunan.

Sistem *self assessment* ini mewajibkan Wajib Pajak perlu melaksanakan perencanaan pajak yang memadai. Saat ini penerapan sistem pengambilan pajak di Indonesia lebih ditingkatkan, hal ini dapat mengganggu arus kas perusahaan, juga dapat menyebabkan kelebihan bayar sebelum waktunya, dalam hal ini membutuhkan waktu dan biaya untuk memperoleh pengembaliannya.

Secara umum, motif dari *tax planning* mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, karena dalam kondisi ini, mereka dapat memanfaatkan sejumlah kebijakan perpajakan yang dapat menekan biaya pajak yang harus dibayar, dikarenakan pajak juga dapat mempengaruhi keputusan yang dapat ditindaklanjuti saat aktivitas investasi perseroan melewati penyelidikan secara teliti, serta memanfaatkan kesempatan dari peraturan pemerintah.

Dengan adanya penerapan *tax planning* yang dilakukan PT.Semen Baturaja (Persero) diharapkan dapat memperoleh penghematan serta meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

Berangkat dari fenomena dan permasalahan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Semen Baturaja (Persero) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”.

1.2 Batasan Masalah

Agar tidak keluar dari inti persoalan, penulis membatasi riset ini pada penggunaan perencanaan pajak sebagai faktor yang berdampak pada PPh Badan dalam mengefisienkan besaran utang pajak penghasilan sepanjang periode tahun 2018-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, permasalahan yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan *tax planning* dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan?
- b. Apakah dari penerapan *tax planning* terjadi efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan terutang?

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah mengetahui dampak perencanaan pajak mengarah pada efisiensi PPh Badan yang terutang di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk berdasarkan kebijakan perpajakan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Lembaga Universitas PGRI Palembang

Sebagai literatur pustaka dan mampu memberikan pemahaman untuk mahasiswakhhususnya mengenai perencanaan pajak.

b. Bagi Perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk

Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan penjelasan dan wawasan tentang pengaruh penerapan *tax planning* bagi pelaku usaha, sehingga beban pajak perusahaan dapat diminimalisasi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.